

## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SERTIFIKAT HAK MILIK STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 733/PID.B/2018/PN.DPS.

Made Fiorentina Yana Putri, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani  
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[putridian58@gmail.com](mailto:putridian58@gmail.com), [mademinggu2@gmail.com](mailto:mademinggu2@gmail.com), [putusuryani099@gmail.com](mailto:putusuryani099@gmail.com)

### Abstrak

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-undang Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan sering terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, dari lapisan terbawah sampai lapisan teratas bisa melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang bermula dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain sehingga kepercayaan tersebut lenyap karena lemahnya suatu kejujuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum tindak pidana penggelapan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penggelapan surat sertifikat hak milik yang dapat mengakibatkan kerugian. Metode yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, kasus serta konseptual. Sumber data yang digunakan adalah bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi serta pencatatan. Hasil penelitian menunjukkan Pada perkara No.733/Pid.B/2018/PNDPS, diketahui telah memenuhi unsur-unsur pada pasal 372 karena memenuhi unsur tindak pidana penggelapan pelaku dikenakan sanksi, Pelaku dijerat dengan pasal 372 KUHP dimana ancaman hukumannya adalah maksimal empat tahun penjara dan denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara No.733/Pid.B/2018/PNDPS sudah sesuai dengan peraturan hukum yang ada, berlandaskan pada alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam berjalannya sidang. Majelis Hakim diharapkan berlandaskan fakta yang diungkapkan selama persidangan dan menilai memang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa terdakwa melancarkan perbuatannya pada kondisi yang sehat rohani maupun jasmani

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Penggelapan, Sertifikat Hak Milik

### Abstract

*The crime of embezzlement is a form of crime against human assets, which is regulated in the Criminal Code. The crime of embezzlement often occurs in all fields, even the perpetrators at various levels of society, from the lowest level to the top layer, can commit the crime of embezzlement, which is a crime that starts with a belief in other people so that trust disappears because of the weakness of honesty. This study aims to examine the legal arrangements for embezzlement and to analyze the legal considerations in imposing a verdict on the embezzler of title deeds that may result in losses. The method used was normative legal research with the statutory, case, and conceptual approaches. Sources of data were sourced from primary and secondary legal materials obtained through interviews and documentation and recording. The results showed that in case No.733 / Pid.B / 2018 / PNDPS, it was found that it had fulfilled the elements in article 372 because it fulfilled the elements of embezzlement, the perpetrator was subject to sanctions, the perpetrator was charged with article 372 of the Criminal Code where the threat of punishment is a maximum of four years in prison and a maximum fine of nine hundred rupiahs. The legal considerations by the judge in making the verdict in case No.733 / Pid.B / 2018 / PNDPS were in accordance with existing legal regulations, based on evidence, namely, witness testimony and the defendant's testimony during the trial. The Panel of Judges is expected to be based on the facts revealed during the trial and to judge that the defendant can be held accountable for his actions, that the defendant carried out his actions in a condition that was both mentally and physically healthy*

**Keywords:** Crime, Embezzlement, Property Rights Certificate

## I. PENDAHULUAN

Indonesia sangat terkenal dengan sistim Negara hukum, setiap aktivitas mausia sebagai warga negara wajib mengikuti kaidah dan pedoman yang berlaku dalam masyarakat yang mengatur tindakan dan perilaku berdasarkan Undang-undang guna memelihara, menandatangani, menjaga kedamaian, agar sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan Undang-undang tujuan utama Negara menjamin kehidupan setiap orang merasakan aman dan terbebas dari semua wujud kejahatan. Kejahatan merupakan kejadian dalam masyarakat yang dilihat dari beragam perspektif dan bisa terjadi setiap waktu (Erlina, 2014). Alasan bertambahnya angka kejahatan dikarenakan beberapa segi yakni segi politik, ekonomi dan kebudayaan. Beberapa segi itulah yang merupakan penyakit dalam badan rakyat, sampai membinasakan aktivitas dan menyebabkan kemudaratn (Purwanti & Widyaningsih, 2019).

Dalam buku 11 Bab XXIV KUHP yang berjudul penggelapan, penggelapan tertera pada pasal 372 yang memiliki unsur-unsur yaitu dengan sengaja, barang siapa, menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda, sebagian atau seluruhnya, berada padanya bukan karena kejahatan. Bilamana benda yang kekuasaan orang bukan akibat tindak pidana melainkan akibat suatu tindakan yang valid, perumpaan atas penyimpanan, kesepakatan penitipan benda, dan lain-lain. Lalu orang yang dipercaya untuk menyirnpkan atau mendominasi suatu benda untuk diri sendiri melawan hukum, berarti melakukan penggelapan (Tongat, 2006). Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan berbahaya bagi kepentingan hukum, Adanya pantangan untuk melakukan perbuatan dan dikenai sanksi kepada siapapun yang melanggar dan tidak menaati hukum, Undang-undang sudah berupaya dalam melindungi hukum. Perlindungan hukum yakni merupakan hukum pidana mengelola dan melaksanakan kehidupan bermasyarakat. Perkembangan tindak kriminal sangat meningkat, perubahan yang mencolok dalam bentuk ide atau teknologi mempengaruhi berbagai pihak menghalalkan berbagai cara dalam memenuhi keinginan yang akan berimbas pada kerugian seseorang. Bentuk kerugian yang dialami seseorang dan menyebabkan kerugian dari segi harta kekayaan, dan tertera dalam KUHP Buku II Bab XXIV hal ini disebut sebagai Penggelapan.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu Anhar, (2014) Pertimbangan hukum dalam memutus perkara terkait penggelapan harus mempertimbangkan analisis yuridis dengan melihat fakta-fakta persidangan, alat bukti baik berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, petunjuk serta diperkuat dengan keyakinan hakim sendiri. Terjadinya tindak penggelapan disebabkan beberapa faktor yaitu ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya sistem pengawasan dan kendali dari pemberi jaminan (Rahma & Rismawati, 2020). Peneliti suatu akta hak milik yang diperkirakan mengandung unsur cacat hukum biasa dibaharui atau didegradasikan ulang kekuatan pembuktiaanya, akta yang cacat hukum cenderung menimbulkan tindak penggelapan, oleh karenanya harus dibatalkan demi hukum (Estiani & Prabandari, 2019).

Salah satu kasus penggelapan yaitu penggelapan sertifikat hak milik yang dilakukan oleh Iwan Dharmadi Wangsa. Berawal dari Iwan Dharmadi Wangsa yang memiliki sebidang tanah seluas 4.250m<sup>2</sup> sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 841 bertempat di Desa Lukluk Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang dijual kepada I Wayan Sudina, berselang beberapa lama I Wayan Sudina bermaksud untuk menjual kembali tanah tersebut, pada saat yang bersamaan Iwan Dharmadi Wangsa menyampaikan kepada I Wayan Sudina bahwa dia mempunyai calon pembeli, guna meyakinkan calon pembeli tanah tersebut Iwan Dharmadi Wangsa meminjam sertifikat hak milik atas nama I Wayan Sudina yang asli untuk ditunjukkan kepada calon pembeli dan I Wayan Sudina menyetujui, dimana penyerahan (penitipan) sertifikat hak milik dan dibuktikan dengan tanda terima. Namun Iwan Dharmadi Wangsa tidak pernah memberitahukan apakah tanah tersebut sudah laku terjual atau belum, dan pada tanggal 8 Januari 2016 I Wayan Sudina meninggal dunia, setelah meninggal dunia Iwan Dharmadi Wangsa sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada ahli waris Alm. I Wayan Sudina yaitu Tri Wahyuni Sudina (istri dari Alm. I Wayan Sudina). Berdasarkan uraian kasus di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum tindak pidana penggelapan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penggelapan surat sertifikat hak milik yang dapat mengakibatkan kerugian

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikaji menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menganalisa peraturan Perundang-undangan atau diimplementasikan kepada suatu permasalahan hukum tertentu (Soejono & Abdurrahman, 2003). Mengkaji ulang putusan yang sudah dibuat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dengan tujuan memastikan keabsahan dari peraturan tersebut. Karena terkait pengkajian ulan maka pendekatan yang tepat adalah pendekatan Perundang-undangan, kasus serta konseptual. Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder, sumber bahan hukum primer, serta sumber bahan hukum tersier, bahan hukum primer yang digunakan seperti KUHP dan PP No XXIV Tahun 1997 sedangkan bahan hukum sekunder yang dipakai yakni buku-buku kepustakaan, internet, artikel serta bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini data dikumpulkan melalui teknik studi pustaka, yakni menelaah informasi dari bahan hukum primer yakni peraturan Perundang-undangan, bahan hukum sekunder yakni artikel, buku, internet serta bahan hukum tersier yakni kamus yang berhubungan dengan penggelapan sertifikat hak milik. Setelah data semuanya terkumpul tahap selanjutnya melakukan analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penggelapan*

*Strafbaarfeit* artinya tindak pidana dimana definisi *strafbaarfeit* yakni secara teori melakukan pidana pelanggaran norma yang dilaksanakan karena pelanggar melakukan kesalahan dan pantas dikenakan sanksi untuk menegakkan ketentuan hukum dan memelihara ketentraman, kelakuan atas kesatuan melawan hukum, kesalahan yang bisa dicela dan dipidana (Hiariej, 2018). *Strafbaarfeit* dalam hukum positif ialah suatu perbuatan dalam Undang-undang bisa dikatakan tindakan yang bisa dihukum. Penggelapan yang sering dipakai orang untuk mengatakan bentuk kejahatan tertera dalam Buku II Bab XXIV KUHP merupakan *Yerduistering* dalam bahasa Belanda.

Penggelapan sendiri diartikan digelapkannya sesuatu benda yang masih belum sah jadi kepunyaannya untuk mencapai kekuasaan penuh dengan berbagai upaya seperti kejahatan yang sering disebut penggelapan, maka benda yang dipercayakan kepada pelaku, ia tidak menjaga kepercayaan yang diberi yang berhak atas suatu benda (Bassar, 1984). Sesuai pasal 1 ayat 20 PP No 24 Tahun 1997 merupakan dokumen yang sudah terdaftar yang sudah ada haknya. Sertifikat adalah bukti kuat dari segi subjek maupun objek hak atas tanah. Ada tiga jenis sertifikat yakni sertifikat hak atas tanah, 122). Tindak pidana penggelapan terdiri dari 5 pasal yaitu pasal 372-376 KUHP, salah satunya yaitu pasal 372 yang mempunyai unsur-unsur yaitu barang siapa, dengan sengaja dan dengan melawan hukum, memiliki sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Adapun sanksi dalam tindak pidana penggelapan, dimana sanksi bersifat memaksa. Sanksi dalam hukum pidana ada dua yakni Sanksi pidana yang peka pada suatu tindakan, ditujukan pada tindakan yang tidak benar dimana seseorang mengalami penderitaan yang sengaja dibebankan pelaku dan menjadi jera dan Sanksi tindakan yang anisipatif kepada pelaku tindakan tersebut, sanksi tindakan lebih terarah, memberi bantuan kepada pelaku agar tidak mengulangi kejadian yang sama. Tujuan dari pembedaan itu sendiri bersifat plural dan tercapai yaitu pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pertimbangan (Narendra et al., 2020).

### 2. *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Hak Milik yang Dapat Menyebabkan Kerugian*

Terdakwa dinyatakan bersalah apa bila semua unsur dan pasal yang didakwakan, diajukan dalam persidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur yakni

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki sesuatu barang
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
5. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Majelis akan mempertimbangkan unsur di atas dihubungkan dengan fakta yuridis yang diperoleh selama persidangan perkara sebagaimana terurai di bawah ini

1. Barang siapa

Hal ini menunjuk pada orang sebagai subyek hukum, dan dipandang cakap dan mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Iwan Dharmadi Wangsa selama persidangan dalam pengamatan Majelis terdakwa dapat secara lancar menjawab semua pertanyaan serta bantahan-bantahan yang diajukannya dalam menanggapi keterangan para saksi yang menurutnya tidak benar, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa ada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, jadi secara hukum ia terdakwa cakap untuk bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, sehingga unsur ini sudah terpenuhi.

2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum

Secara teoritis kesengajaan ada dua yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) yang mana merupakan keinginan mewujudkan unsur-unsur delik, dan teori pengetahuan (*voorstelling theories*) yang merupakan akibat timbulnya dari perbuatannya. Teori ini hanya diketahui pelaku dan apa yang timbul dari tindakan pelaku.

3. Memiliki barang sesuatu

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu setiap tindakan yang melangsungkan keinginan untuk melakukan kekuasaan yang jelas atas barang sehingga tindakan itu perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut. Sedangkan unsur barang sesuatu benda berwujud maupun benda tidak terlihat yang memiliki taksiran ekonomis. Berdasarkan fakta-fakta yuridis, bahwa yang menjadi inti dari permasalahan adalah adanya barang berupa Sertifikat Hak Milik ada ditangan Iwan Dharmadi Wangsa dan oleh istri dari I Wayan Sudina telah berusaha untuk ditarik kembali tetapi tidak diberikan. Jelaslah niat untuk memiliki sertifikat tersebut memang terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi

4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu bahwa barang tidak harus punya orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi objek dari perbuatan tersebut dilakukan. Berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana telah dipertimbangkan didalam pertimbangan unsur kesengajaan di atas telah dengan jelas terungkap bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara aquo adalah sertifikat hak milik nomor 841 atas tanah yang bertempat di Desa Lukluk Kecamatan mengwi kabupaten Badung atas nama I Wayan Sudina, yang mana tanah tersebut dibeli oleh I Wayan Sudina dari terdakwa sebagaimana Akta Perjanjian Nomor 55 tahun 2014 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 56 tahun 2014 yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Setia Darmawan. Bahwa dari fakta tersebut menurut Majelis status hukum kepemilikan sertifikat tersebut sudah jelas, sehingga unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi.

5. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yakni ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti pelaku menguasai barang berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang, maka barang dibawa pelaku sah dan bukan karena kejahatan. Bahwa I wan Dharmadi Wangsa menguasai barang tersebut berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh I Wayan Sudina pemilik Sertifikat Hak Milik tersebut, sehingga barang yang ada pada Iwan Dharmadi Wangsa secara sah bukan karena kejahatan. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut mengenai bantahan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa tidak berhasil membuktikan bantahannya sehingga patut dikesampingkan.

Semua unsur-unsur pasal terpenuhi secara keseluruhan, lalu atas perbuatan terdakwa sudah terbukti melakukan perbuatan penggelapn. Karena selama berjalannya persidangan tidak didapati adanya faktor-faktor yang mengatakan alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang bisa menghapuskan kesalahan yang diperbuat, dan karena itu terdakwa patut dinyatakan berkewajiban menanggung kesalahannya. Keputusan Majelis yakni terdakwa sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan maka terdakwa patut dihukum sebanding dengan apa yang diperbuat.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Simpulan

Berdasarkan hasil nalisis data secara menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa Pada perkara No.733/Pid.B/2018/PNDPS, diketahui telah memenuhi unsur-unsur pada pasal 372 karena memenuhi unsur tindak pidana penggelapan pelaku dikenakan sanksi, Pelaku dijerat dengan pasal 372 KUHP dimana ancaman hukumannya adalah maksimal empat tahun penjara dan denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara No.733/Pid.B/2018/PNDPS sudah sesuai dengan peraturan hukum yang ada, berlandaskan pada alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam berjalannya sidang. Majelis Hakim diharapkan berlandaskan fakta yang diungkapkan selama persidangan dan menilai memang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa terdakwa melancarkan perbuatannya pada kondisi yang sehat rohani maupun jasmani

##### 2. Saran

Dari simpulan penelitian di atas disarankan Kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempertegas dalam menentukan ketentuan pidana yang seimbang sesuai dengan apa yang terdakwa lakukan dan disesuaikan secara formil dan materil supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan ketentuan pidana. Kepada seluruh masyarakat agar selalu berhati-hati dalam membuat perjanjian kerja sama, dan jangan mudah memberi kepercayaan kepada orang apalagi orang yang tidak dikenal supaya kejadian seperti dalam perkara ini tidak terjadi lagi. Karena kajian penelitian ini terbata pada kajian sanksi dan pertimbangan haki, maka disarankan pada penelitian berikutnya untuk melakukan penelitian terkait masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anhar. (2014). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan yang Dilakukan secara Berlanjut. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(1–10).
- Bassar, M. S. (1984). *Tindak-tindak Pidana Tertentu dalam Hukum KUHP*. Bandung. Remaja Karya.
- Erlina. (2014). Analisa Kriminologi terhadap Kekerasan dalam Kejahatan. *Jurnal Al-Daulah*, 3(2), 217–228.
- Estiani, & Prabandari, A. P. (2019). Yuridis terhadap Penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah Berdasarkan Akta Cacat Hukum. *Jurnal Notarius*, 12(2), 811–823.
- Hiariej, E. O. . (2018). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.
- Narendra, A. A. G. W., Suryawan, I. G. B., & Widyantara, I. M. M. (2020). Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 243–250.
- Purwanti, E. Y., & Widyaningsih, E. (2019). Analisis Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Kriminalitas di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi-QU*, 9(2), 154–177.
- Rahma, A., & Rismawati, N. (2020). Tinjauan Yuridis tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusial di Kota Makassar. *Journal Alauddin Law Development*, 2(3), 316–327.
- Soejono, & .Abdurrahman, H. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Tongat. (2006). *Hukum Pidana Materiil*. Malang. UMM Press.